



SALINAN PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Ali Nur Muhamad Bin Imam Noor Samsi, tempat dan tanggal lahir Bluru, 11 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.
2. Riana Putri Alkaromah Binti Suyanto, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 20 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 371/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Ayah Pemohon II bernama Yasir yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Udin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi



yang masing-masing bernama Ujjianto dan Norahmat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Ridho Nur Alfathan, umur 3 tahun 8 bulan
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 di Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 26 Agustus 2019 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301034601000006 tanggal 14-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2.



- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 511.3/67-III/SKSI/PEM/BJ/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa BUmi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2.
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor: 621/Kua.17.11-1/PW.01/08/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.3.
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301030708069121 tanggal 14-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.4.
- 1.5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301031201120089 .tanggal 16-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.5.
2. Saksi
 - 2.1. Ujianto bin Tumin umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di RT.017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. saksi adalah sepupu Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- b. Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.



- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
 - d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Ayah Pemohon II bernama Yasir yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Udin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ujianto dan Norahmat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Bahwa ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - f. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
 - g. Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
 - h. Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 anak.
 - i. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.
- 1.1. Imam Noor Samsi umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Panembahan Senopati RT.010A RW. 004 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. saksi adalah ayah kandung Pemohon I.
- Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- b. Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Ayah Pemohon II bernama Yasir yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Udin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ujianto dan Norahmat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Bahwa ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- f. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- g. Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- h. Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 anak.
- i. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang menikahkan Penghulu Udin namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah



penduduk di RT.017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3., P.4., P.5, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis permohonan I dan pemohon II yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti permohonan I dan pemohon II yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang bernama Ujianto bin Tumin dan Imam Noor Samsi. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang



dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.5, Pemohon I beralamat di RT.017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Pemohon II semula beralamat di Jalan Panembahan Senopati RT.10 RW.04 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan sekarang tinggal di RT.017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 26 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Ayah Pemohon II bernama Yasir yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Udin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ujianto dan Norahmat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I beralamat di RT.017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa Pemohon II semula beralamat di Jalan Panembahan Senopati RT.10 RW.04 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan sekarang tinggal di RT.017 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.



4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Ayah Pemohon II bernama Yasir yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Udin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ujianto dan Norahmat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 anak.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *I'ana al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2015 di Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp256.000,00-, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNPB	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadailan Agama Pelaihari
Panitera,



H. Gazali, S.H.